



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 267 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan mudah dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 61);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Penanggung jawab memiliki tugas sebagai berikut :
 1. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
 2. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul; dan
 3. menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.
- b. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
 1. menerbitkan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
 2. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul; dan
 4. memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.
- c. Pimpinan Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik; dan

2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pimpinan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial; dan
 2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
1. mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 2. menetapkan sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan
 3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- f. Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten sekaligus sebagai Pengelola Simpul Jaringan memiliki tugas sebagai berikut :
1. bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
 2. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);
 3. bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial (DG dan IG);
 4. mengoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan Informasi Geospasial;
 5. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

6. bertanggung jawab dalam penyebarluasan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 7. membantu pembina data tingkat Kabupaten dalam membina produsen data tingkat Kabupaten; dan
 8. berperan aktif dalam simpul jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- g. Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
1. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan DG dan IG berikut metadatanya, serta pembaruan DG dan IG;
 4. bertanggung jawab dalam penyampaian data berikut metadata kepada Walidata tingkat Kabupaten melalui Walidata pendukung tingkat Kabupaten di masing-masing Perangkat Daerah; dan
 5. berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- h. Personil Walidata Pendukung memiliki tugas sebagai berikut :
1. mendukung ketugasan Walidata Tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul
 2. bertanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;
 3. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 4. bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke Walidata tingkat Kabupaten melalui portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan

5. berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Mei 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 267 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYELENGGARA SATU DATA
 INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul	
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Pimpinan Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Pimpinan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	
5.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	
6.	Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;</p> <p>8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;</p> <p>9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul;</p> <p>10. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;</p> <p>11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>14. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>25. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>27. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul</p> <p>30. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>31. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>32. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>33. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>34. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>35. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Personil Walidata Pendukung	36. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 37. Unsur Bagian Admnistrasi Pemerintah Desa Setda. Kabupaten Bantul 38. Camat Srandakan 39. Camat Sanden 40. Camat Kretek 41. Camat Pundong 42. Camat Bambanglipuro 43. Camat Pandak 44. Camat Bantul 45. Camat Jetis 46. Camat Imogiri 47. Camat Dlingo 48. Camat Pleret 49. Camat Piyungan 50. Camat Banguntapan 51. Camat Sewon 52. Camat Kasihan 53. Camat Pajangan 54. Camat Sedayu 1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Oky RKW, S.STP Eni K, S.E, Mec. Dev. Krisdhian PM, A. Md

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul</p>	<p>Sigit Nugroho, S.PT</p> <p>Ardimanto, S.Kom</p> <p>Sukarman</p> <p>Nabila S, S.Kom</p> <p>Youni AS, S.T</p> <p>Dwi Lestari, A. Md</p> <p>Kukuh DP, S.T, M.Eng</p> <p>Sisti Handayani, S.E</p> <p>Muh. Tarom</p> <p>Mazda Eko W, S.E</p> <p>Nur Rahmah SW, A. Md</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>15. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>18. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>22. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>23. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>24. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>25. Unsur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p>	<p>Mukh. Ali S, M.Pd</p> <p>Adiyati Prima H, A.Md</p> <p>Mita Suci P, S.IP</p> <p>RR. Pramesti N, S.Psi.</p> <p>Novriyeni, S.Pt, M.Ec.Dev</p> <p>Sampir W, S.KM, M.Ec.Dev</p> <p>Shinta Surya Dewi, S.T</p> <p>Sumadi</p> <p>M. Mufti Abdul Majid, A.Md</p> <p>Sri Mulyanti, S.S, M.Acc</p> <p>Puji Wiyatmi, A.Md. Per.Kes</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		26. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 27. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul 28. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 29. Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul 30. Unsur Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul 31. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 32. Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul 33. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 34. Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 35. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul 36. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 37. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Bantul	Johan Malabar, S.H Elfi Wachid Nur R, A.Md Payung Alam Agung F, S.H Sutanto, S.ST Nunung Saputra, A.Md Nuryadi Agung N, S.IP Betty Hermawati, S.E Armi Romiyanto A.Md Arif Hartono Herdianto, S.E Iqbal Dwi Rian, S.STP Mutmainah, S.H

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>38. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Srandakan</p> <p>39. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Sanden</p> <p>40. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Kretek</p> <p>41. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Pundong</p> <p>42. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Bambanglipuro</p> <p>43. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Panda</p> <p>44. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Bantul</p> <p>45. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Jetis</p> <p>46. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Imogiri</p> <p>47. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Dlingo</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		48. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Pleret 49. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Piyungan 50. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Banguntapan 51. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Sewon 52. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Kasihan 53. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Pajangan 54. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Kecamatan Sedayu	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO